



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0239/0/1990

tentang

**PERUBAHAN BENTUK DAN PENGINTEGRASIAN SEKOLAH-SEKOLAH TINGGI
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN DHARMAWANGSA DI MEDAN
KE DALAM UNIVERSITAS DHARMAWANGSA DI MEDAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Desember 1989 No. 4635/D/T/1989.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyantunan, dipandang perlu merubah bentuk dan mengintegrasikan Sekolah-Sekolah Tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa di Medan ke dalam Universitas Dharmawangsa di Medan ;
- b. bahwa perubahan bentuk dan pengintegrasian tersebut pada sub a di atas, merupakan penyesuaian/penyempurnaan antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus Universitas Dharmawangsa di Medan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989 ;
c. No. 226/M Tahun 1986 ;
d. No. 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
c. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/0/1981 ;
d. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/0/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
f. tanggal 29 M e i 1982 No. 0195/0/1982 ;
g. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0212/U/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
j. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan :

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan tanggal 10 Nopember 1989 No. 239/Kop.I/S/1989 ;
2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 9 Desember 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah bentuk dan mengintegrasikan Sekolah-Sekolah Tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa di Medan, yang meliputi :
1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharmawangsa ;
 2. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dharmawangsa ;
 3. Sekolah Tinggi Perikanan Dharmawangsa ;
- ke dalam Universitas Dharmawangsa di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa di Medan.
- Kedua : Menyatakan Sekolah-Sekolah Tinggi tersebut pada pasal "Pertama" di atas ditutup.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,



ht
BAMBANG TRIANTORO



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0246/0/1990

tentang

**PENETAPAN KEMBALI STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/
PROGRAM STUDI/PROGRAM KEKHUSUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
DHARMAWANGSA DI MEDAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Desember 1989 No. 4635/D/T/1989.
- Menimbang** :
- dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap fakultas/jurusan/program studi/program kekhususan di lingkungan Universitas Dharmawangsa di Medan untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;
 - bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S1.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - No. 23 Tahun 1959 ;
 - No. 14 Tahun 1965 ;
 - No. 5 Tahun 1980 ;
 - No. 27 Tahun 1981 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 44 Tahun 1974 ;
 - No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989 ;
 - No. 226/M Tahun 1986 ;
 - No. 64/M Tahun 1988 ;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
 - tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/0/1981 ;
 - tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/0/1982 ;
 - tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
 - tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/0/1982 ;
 - tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 - tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
 - tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984 ;
 - tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
 - tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan :

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan tanggal 10 Nopember 1989 No. 239/Kop.I/S/1989 ;
2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 9 Desember 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan kembali status Terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi/program kekhususan di lingkungan Universitas Dharmawangsa di Medan yang diseleng-garakan oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa di medan, yang meliputi:

1. Fakultas Hukum :
 - a. Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana ;
 - b. Jurusan Hukum Keperdataan, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Keperdataan ;
 - c. Jurusan Hukum Tata Negara, Progra Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Tata Negara ;
2. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik :
 - a. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan ;
 - b. Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara ;
 - c. Jurusan Ilmu Komunikasi :
 - Program Studi Ilmu Jurnalistik ;
 - Program Studi Ilmu Hubungan Masyarakat ;
3. Fakultas Perikanan :
 - a. Jurusan Budi Daya Perairan, Program Studi Budi Daya Perairan ;
 - b. Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ;
 - c. Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan, Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan ;

untuk Program S1, dengan ketentuan :

- a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi/program kekhususan tersebut di atas diwajibkan menempuh ujian negara ;
- b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas, ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan tinggi Swasta Wilayah I di Medan setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi/program kekhususan sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,



BAMBANG TRIANTORO